



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL DAN PENDISTRIBUSIANNYA DI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan kayu khususnya lokal untuk keperluan Pembangunan Daerah dan konstruksi bangunan perumahan masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Barat semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya Pembangunan sarana/prasarana oleh Pemerintah;
 - b. bahwa pada dewasa ini Pemerintah Daerah dan masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh kayu lokal yang legal dan diperdagangkan;
 - c. bahwa kebutuhan kayu lokal banyak sekali permintaan oleh masyarakat melalui Bupati atau DPRD Kabupaten Kutai Barat dan diperlukan guna mengatasi meningkatnya kebutuhan kayu untuk individu, kepentingan umum dan untuk penanggulangan bencana alam yang ada di Kabupaten Kutai Barat;
 - d. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kayu lokal di Kabupaten Kutai Barat, telah ada nota kesepakatan para pihak tanggal 18 Oktober 2011;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan suatu peraturan tentang pemenuhan kebutuhan kayu lokal dan pendistribusiannya di tingkat Kabupaten dengan Peraturan Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, (tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Oktober 2006 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.8/MENHUT-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 Jo. Peraturn Menteri Kehutanan Nomor : P.45/MENHUT-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenhut Nomor P.12/Menhut-II/2008;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenhut Nomor P.5/Menhut-II/2008;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2009);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2009 tanggal 6Maret 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 46/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil

Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2011);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL DAN PENDISTRIBUSIANNYA DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan;
10. Dinas Kehutanan Provinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Dinas Kehutanan Kabupaten adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten Kutai Barat;
12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan,
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
14. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
15. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara;
16. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
17. Pohon adalah pohon yang menghasilkan kayu yang tumbuh pada hutan hak dan/atau tanah milik;
18. Tanah milik adalah tanah/lahan yang dibebani hak milik atau hak-hak lainnya dan berada diluar kawasan hutan negara seperti tanah yasan, tanah eigendom, dan tanah P2 serta tanah perkebunan;
19. Kebutuhan kayu lokal adalah usaha untuk memenuhi pasokan kayu bulat dan atau kayu olahan yang dibutuhkan Kabupaten Kutai Barat dalam rangka untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan umum;
20. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu;
21. Izin Lainnya yang Sah (ILS) adalah izin pemanfaatan hutan yang diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Kayu;
22. Izin pemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin penggunaan lahan;
23. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan,

- pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu;
24. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri;
 25. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang;
 26. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
 27. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat RPBBi adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan bakudan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistim pengendalian pasokan bahanbaku;
 28. Sistem *Online* Penatausahaan Hasil Hutan adalah penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Pemegang Izin, selanjutnya disebut SI-PUHH *Online*;
 29. *Barcode* merupakan tanda legalitas bagi setiap batang kayu bulat yang diangkut, dikuasai atau dimiliki dalam bentuk label yang menempel pada setiap batang kayu bulat yang berisi tentang informasi terkait dengan legalitas dan dapat dibaca dengan menggunakan *Barcode Reader*;
 30. Pemenang Lelang adalah Badan Usaha, Lembaga atau Perorangan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sebagai pihak yang berhak memiliki hasil hutan yang dilelang;
 31. Hasil hutan lelang adalah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari pelelangan yang sah;
 32. Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu;
 33. Individu (Perorangan) adalah orang seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia;
 34. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
 35. Tempat Penampungan Terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas Kabupaten/Kota;
 36. Perusahaan Penampung Terdaftar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai penampung Kayu Olahan yang telah mendaftarkan perusahaan dan tempat/lokasi penampungannya kepada Dinas Kabupaten dan memperoleh pengakuan sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar;
 37. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih;

38. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rel, cabang, kayu bakar, bahan arang, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih berupa kayu sisa pembagian batang, tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen);
39. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR;
40. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan;
41. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan Laminated Veneer Lumber (LVL);
42. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
43. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu;
44. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
45. HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk diusahakan untuk pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan) dalam jangka waktu paling lama 25 tahun.

BAB II SUMBER KAYU

Pasal 2

Pemenuhan sumber bahan baku kayu lokal dapat diperoleh dari :

1. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
2. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA);
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
5. Kayu Olahan (KO);
6. Kayu Hasil Lelang (KHL);
7. Hutan Hak/Hutan Rakyat (HR);
8. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH);
9. Hak Guna Usaha (HGU).

Bagian 1
Cara Mendapatkan Kayu Dari IPHHK

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memperoleh kayu dari IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, Dinas Kehutanan Kabupaten wajib mendata jumlah IPHHK yang ada;
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kehutanan Kabupaten, mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan kayu untuk kebutuhan lokal;
- (3) Dinas Kehutanan Kabupaten memberikan rekomendasi penyediaan kayu lokal kepada pemegang IUIPHHK, Badan Hukum atau individu yang mengajukan permohonan;
- (4) Dokumen pengangkutan kayu untuk kepentingan individu, umum dan bencana alam menggunakan SKSKB cap "Kalok" setelah dibayar PSDH.

Bagian 2
Cara Mendapatkan Kayu Dari IPK

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memperoleh kayu dari IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, Dinas Kehutanan Kabupaten wajib mendata jumlah IPK yang ada;
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kehutanan Kabupaten, mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan kayu untuk kebutuhan lokal;
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Dinas Kehutanan Kabupaten dapat mencari sumber lain sesuai Pasal 2;
- (4) Dinas Kehutanan Kabupaten memberikan rekomendasi penyediaan kayu lokal kepada pemegang IUIPHHK atau individu yang mengajukan permohonan;
- (5) Dokumen pengangkutan kayu dari IPK untuk kepentingan individu, umum dan bencana alam menggunakan SKSKB cap "Kalok" dan atau dengan FAKB cap "Kalok" setelah dibayar PSDH dan DR.

Bagian 3
Cara Mendapatkan Kayu Dari IUPHHK-HA

Pasal 5

- (1) Pemenuhan kebutuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 diperoleh dari RKT paling banyak sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari realisasi RKT, berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS), dan/atau Kayu Bulat Besar (KB);
- (2) Dinas Kehutanan Kabupaten memberikan rekomendasi penyediaan kayu lokal kepada pemegang IUIPHHK atau individu yang mengajukan permohonan;
- (3) Pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi dengan FAKB cap "Kalok" setelah dibayar PSDH dan DR;
- (4) Dalam hal menggunakan SI-PUHH Online, barcode untuk kebutuhan kayu lokal dengan warna barcode pink (merah muda).

Pasal 6

- (1) Dalam hal KB diperlukan untuk kebutuhan kayu lokal dan atau kebutuhan kayu khusus untuk keperluan bencana alam, pemenuhan kewajiban terhadap negara berupa PSDH dan DR dapat dibayar dengan tarif yang disetujui oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Kehutanan;

- (2) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Bupati yang berisi antara lain perkiraan jumlah dan volume KB yang diperlukan, lokasi dan jenis kerusakan akibat bencana alam.

Bagian 4
Cara Mendapatkan Kayu Dari IUPHHK-HT

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 diperoleh dari RKT terkait dengan kegiatan penyiapan lahan paling banyak sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari realisasi RKT, berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS), dan/atau Kayu Bulat Besar (KB);
- (2) Dinas Kehutanan Kabupaten memberikan rekomendasi penyediaan kayu lokal kepada pemegang IUIPHHK atau individu yang mengajukan permohonan;
- (3) Pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi dengan FAKB cap "Kalok" setelah dibayar PSDH dan DR;
- (4) Dalam hal menggunakan SI-PUHH Online, barcode untuk kebutuhan kayu lokal dengan warna barcode pink (merah muda).

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak ada kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemegang izin wajib menyediakan kayu diameter terbesar dari tebangan HTI untuk kayu pertukangan guna kebutuhan lokal sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari realisasi RKT;
- (2) Pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi dengan FAKB cap "Kalok" setelah dibayar PSDH.

Bagian 5
Cara Mendapatkan Kayu Dari Kayu Olahan

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 diperoleh dari Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) paling banyak 5% (lima persen) dari produk kualitas lokal;
- (2) Pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi dengan FAKO;
- (3) Dalam hal menggunakan SI-PUHH Online, barcode untuk kebutuhan kayu lokal dengan warna barcode pink (merah muda).

Bagian 6
Cara Mendapatkan Kayu Dari Hasil Lelang

Pasal 10

- (1) Dinas Kehutanan Kabupaten mendata informasi terkait pelaksanaan lelang kayu hasil temuan, sitaan, dan rampasan;
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten menetapkan kepada pemenang lelang untuk menjual hasil lelang paling banyak sebesar 5% (lima persen) guna memenuhi kebutuhan lokal;
- (3) Pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi dengan SAL;
- (4) Dalam hal pemenang lelang tidak mendistribusikan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan SAL.

Bagian 7
Cara mendapatkan kayu dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat
Pasal 11

- (1) Dalam rangka memperoleh kayu dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, Dinas Kehutanan Kabupaten wajib mendata jumlah Hutan Hak atau Hutan Rakyat yang ada di wilayahnya;
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kehutanan Kabupaten, mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan kayu untuk kebutuhan lokal;
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Dinas Kehutanan dapat mencari sumber lain sesuai Pasal 2;
- (4) Dinas Kehutanan Kabupaten memberikan rekomendasi penyediaan kayu lokal kepada pemegang IUIPHHK atau individu yang mengajukan permohonan;
- (5) Dokumen pengangkutan kayu bulat dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat untuk kepentingan individu, umum dan bencana alam menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
- (6) Dalam hal Pengangkutan kayu bulat dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat dari pohon yang tumbuh secara alami menggunakan SKSKB cap "Kalok" setelah dibayar PSDH dan DR.

Bagian 8
Cara mendapatkan kayu dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
Pasal 12

- (1) Dalam rangka memperoleh kayu dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, Dinas Kehutanan Kabupaten wajib mendata jumlah Izin Pinjam Pakai Kawasan yang ada;
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kehutanan Kabupaten, mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan kayu untuk kebutuhan lokal;
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Dinas Kehutanan Kabupaten dapat mencari sumber lain sesuai Pasal 2;
- (4) Dinas Kehutanan Kabupaten memberikan rekomendasi penyediaan kayu lokal kepada pemegang IUIPHHK atau individu yang mengajukan permohonan;
- (5) Dokumen pengangkutan kayu dari Izin Pinjam Pakai Kawasan untuk kepentingan individu, umum dan bencana alam menggunakan SKSKB cap "Kalok" dan atau dengan FAKB cap "Kalok" setelah dibayar PSDH dan DR.

Bagian 9
Cara mendapatkan kayu dari Hak Guna Usaha (HGU)
Pasal 13

- (1) Dalam rangka memperoleh kayu dari Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9, Dinas Kehutanan Kabupaten wajib mendata jumlah Hak Guna Usaha (HGU) yang ada;
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kehutanan Kabupaten, mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan kayu untuk kebutuhan lokal;
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Dinas Kehutanan Kabupaten dapat mencari sumber lain sesuai Pasal 2;

- (4) Dinas Kehutanan Kabupaten memberikan rekomendasi penyediaan kayu lokal kepada pemegang IUIPHHK atau individu yang mengajukan permohonan;
- (5) Dokumen pengangkutan kayu dari Hak Guna Usaha (HGU) untuk kepentingan individu, umum dan bencana alam menggunakan SKSKB cap "Kalok" dan atau dengan FAKB cap "Kalok" setelah dibayar PSDH dan DR.

BAB III
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

Bagian 1
Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha/kegiatan industri primer hasil hutan kayu (pengolahan kayu bulat) wajib memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu dari pejabat yang berwenang;
- (2) Pembaharuan atau pendaftaran ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 m³/tahun (dua ribu meter kubik per tahun) diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (3) Usaha industri primer hasil hutan kayu dilarang melakukan kegiatan pengolahan kayu bulat diluar lokasi industri sesuai perizinan yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (4) Industri pengolahan kayu yang mengolah bahan kayu bulat menjadi barang jadi wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Pelayanan perijinan selain Industri Primer Hasil Hutan Kayu, diterbitkan dengan memperhatikan rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.

Bagian 2
Bahan Baku Industri

Pasal 15

Setiap Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu wajib memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri setiap tahunnya.

Bagian 3
Pelaporan

Pasal 16

Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu wajib menyampaikan laporan realisasi produksi, laporan mutasi kayu,serta laporan-laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, kepada Dinas Kehutanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

BAB IV
PENAMPUNGAN KAYU OLAHAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemenuhan bahan baku kayu lokal, pemegang izin (IPHHK, IPK, IUIPHHK-HA, IUIPHHK-HT, KO, KHL, HR, IPKH dan HGU) diwajibkan untuk menjalin Kerjasama Kemitraan dengan IUIPHHK yang ada di Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Untuk pengendalian pemanfaatan kayu, maka setiap usaha yang memiliki izin usaha perdagangan Kayu Lokal, wajib mendaftarkan Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPKO) kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;

- (3) Surat pengakuan sebagai perusahaan penampung Kayu Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun, dan bisa diperpanjang apabila perusahaan dinilai hanya menampung Kayu Lokal yang legal;
- (4) Perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai penampung Kayu Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan dokumen peredaran Kayu Lokal dan mutasi kayunya setiap 1 (satu) bulan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten.

BAB V PENETAPAN HARGA

Pasal 18

Untuk melindungi harga kayu kebutuhan lokal dari spekulasi, Bupati menetapkan harga dasar penjualan kayu lokal di Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Kesepakatan antara Pemerintah Daerah, dengan asosiasi dan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KAYU LOKAL

Pasal 19

- (1) Kayu gergajian yang dihasilkan, hanya untuk didistribusikan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat kecuali bila terjadi kelebihan Bupati dapat mendistribusikan ke Kabupaten di sekitarnya yang memerlukan kayu lokal;
- (2) Mekanisme penyediaan dan pendistribusian kayu gergajian dimaksud adalah dengan cara memasok kayu bulat (kerjasama dengan) IUIPHHK terdekat yang berizin, yaitu :
 - a. Kerjasama antara pemegang izin (IPHHK, IPK, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, KO, KHL, HR, IPKH dan HGU) dengan IUIPHHK yang berizin dan diketahui oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Pihak Pemegang izin (IPHHK, IPK, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, KO, KHL, HR, IPKH dan HGU) menyediakan kayu bulat dengan kualitas reguler sampai TPK/Log Pond pemegang izin yang Sah dengan harga yang sudah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Penyediaan dan pendistribusian kayu bulat yang berasal dari Pemegang izin (IPHHK, IPK, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, KO, KHL, HR, IPKH dan HGU) dapat pula langsung ditujukan untuk kebutuhan individu dan kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan catatan hanya untuk diolah sendiri dan tidak diperdagangkan;
- (2) Mekanisme dan prosedur penatausahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII GERGAJI RANTAI

Pasal 21

- (1) Pemilikan gergaji rantai (*chainsaw*) dan sejenisnya untuk kepentingan pemenuhan kayu lokal wajib disertai dengan dokumen Surat Keterangan Penguasaan Gergaji Rantai (SKPGR) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan;
- (2) Permohonan penerbitan SKPGR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilampiri:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. keterangan kepemilikan gergaji rantai;
 - c. berita acara pemeriksaan fisik gergaji rantai dari petugas kehutanan yang ditunjuk Dinas Kehutanan dan diketahui Kampung/Kelurahan setempat.
- (3) SKPGR berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan bisa diperpanjang apabila memenuhi syarat teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (4) Operasional gergaji rantai oleh pihak diluar pemegang SKPGR wajib disertai surat kuasa operasional gergaji rantai yang diterbitkan oleh pemegang SKPGR sesuai format yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan;
 - (5) SKPGR hanya diperuntukkan kepada individu yang mengolah Kayu bulat menjadi kayu olahan untuk dipakai langsung yang berasal dari sumber kayu sesuai pasal 2 dan tidak diperdagangkan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrative sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008;
- (2) Pemegang Izin Usaha Industri primer hasil hutan kayu yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Izin yang dimiliki dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha industri;
- (3) Dalam hal pemenang lelang yang tidak mendistribusikan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) tidak diterbitkan SAL;
- (4) Izin Usaha yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2), dapat dicabut izinnya.

BABIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu;
 - i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan apabila dianggap tidak terdapat cukup bukti yang menguatkan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polres sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X LARANGAN

Pasal 24

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan bahan baku kayu sebagaimana sumber yang dimaksud dalam Pasal 2, untuk kebutuhan lokal dan pendistribusiannya di kabupaten Kutai Barat yang efisien dan efektif, maka setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. mengangkut kayu tanpa disertai dokumen pengangkutan kayu atau tidak sesuai dengan dokumen pengangkutan yang ditetapkan;
- b. melakukan usaha industri primer hasil hutan tanpa izin usaha atau tidak sesuai dengan perizinan yang ditetapkan;
- c. melakukan usaha penampungan kayu olahan tanpa disertai surat pengakuan sebagai perusahaan penampung kayu olahan;
- d. melakukan penggergajian atau pengolahan kayu bulat di luar lokasi usaha industri sesuai perizinan yang ditetapkan;

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sehingga merugikan Daerah dan atau dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Peraturan daerah ini hanya mengatur mengenai cara mendapatkan kayu dari pemegang izin (IPHHK, IPK, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, KO, KHL, HR, IPKH dan HGU) untuk memenuhi kebutuhan individu membangun rumah tinggal dan pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat lokal serta untuk keperluan penanggulangan bencana alam di wilayah Kabupaten Kutai Barat;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 10 Januari 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 11 Januari 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR17.